RINGKASAN

RAISHA MAQFIRAH
NIM 247410101050

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI AHLI WARIS ATAS TANAH YANG DIKUASAI TANPA HAK OLEH PT JAYA BETON INDONESIA

(Dr. Marlia Sastro, S.H., M.Hum. dan Dr. Yusrizal, S.H., M.H.)

Perlindungan hukum merupakan upaya negara untuk menjamin kepastian dan melindungi hak warga negara. Berdasarkan Pasal 830 KUHPerdata, hak waris timbul sejak pewaris meninggal dunia, dan menurut Pasal 528 serta Pasal 584 KUHPerdata, hak tersebut termasuk hak kebendaan yang sah bagi ahli waris. Namun dalam praktik, masih terjadi penguasaan tanah warisan tanpa dasar hukum, seperti oleh PT Jaya Beton Indonesia, yang merugikan ahli waris dan bertentangan dengan ketentuan hukum. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara aturan dan pelaksanaannya. Penelitian ini bertujuan menganalisis bentuk perlindungan hukum perdata serta upaya yang dapat dilakukan ahli waris, khususnya melalui gugatan, untuk memperoleh kembali hak atas tanah dan menjamin kepastian hukum.

Metode penelitian ini adalah yuridis normatif dengan pendekatan kasus dalam Putusan Nomor 271/Pdt.G/2024/PN Mdn. Sumber data berasal dari data sekunder berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan, serta dianalisis melalui tahap klasifikasi, penafsiran norma, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa upaya hukum yang dapat ditempuh ahli waris untuk mempertahankan hak atas tanah warisan yang dikuasai tanpa hak dilakukan melalui dua jalur, yaitu non litigasi dan litigasi. Jalur non litigasi dilakukan terlebih dahulu melalui musyawarah, negosiasi, mediasi, dan konsiliasi untuk mencapai penyelesaian secara damai. Apabila upaya tersebut tidak berhasil, ahli waris dapat menempuh jalur litigasi dengan mengajukan gugatan perdata ke pengadilan. Gugatan tersebut bertujuan memperoleh kepastian hukum, pengakuan status ahli waris, serta pemulihan hak atas tanah warisan yang dikuasai pihak yang tidak berhak. Upaya hukum tersebut bertujuan untuk menjamin pengakuan, kepastian, dan pemulihan hak keperdataan ahli waris, di mana ahli waris memiliki kedudukan hukum sah sejak pewaris meninggal, berhak menolak penguasaan sepihak, menuntut pengembalian tanah, serta mengajukan gugatan perdata atas perbuatan melawan hukum guna memperoleh keadilan dan perlindungan efektif.

Saran yang dapat diberikan adalah agar ahli waris memanfaatkan gugatan perdata untuk kepastian hukum dan mediasi atau musyawarah untuk menyelesaikan sengketa secara damai, sehingga hak kepemilikan tanah warisan dapat terjamin dan potensi konflik di masa depan diminimalkan.

Kata Kunci: *Perlindungan Hukum, Ahli Waris, Tanah, Ilegal, Hukum Perdata*

SUMMARY

RAISHA MAQFIRAH
NIM 247410101050

LEGAL PROTECTION FOR HEIRS REGARDING LAND UNLAWFULLY OCCUPIED BY PT JAYA BETON INDONESIA

(Dr. Marlia Sastro, S.H., M.Hum. and Dr. Yusrizal, S.H., M.H.)

Legal protection is a state effort to ensure legal certainty and safeguard citizens' rights. Under Article 830 of the Civil Code, inheritance rights arise upon the death of the decedent, and pursuant to Articles 528 and 584, such rights constitute lawful property rights of the heirs. In practice, however, inherited land is sometimes unlawfully occupied, as in the case involving PT Jaya Beton Indonesia, causing losses to heirs and violating legal norms. This reflects a gap between law and its implementation. This study aims to analyze civil legal protection and the legal remedies available to heirs, particularly through litigation, to recover their land rights and ensure legal certainty.

The research employs a normative juridical method with a case approach, focusing on Decision Number 271/Pdt.G/2024/PN Mdn. Data were obtained from secondary sources, including primary, secondary, and tertiary legal materials, collected through library research and analyzed through classification, interpretation of norms, and conclusion drawing.

The results of this study indicate that legal efforts available to heirs in maintaining their rights over inherited land that is illegally controlled can be pursued through two mechanisms, namely non-litigation and litigation. The non-litigation approach is prioritized through deliberation, negotiation, mediation, and conciliation to achieve an amicable settlement between the parties. If these efforts fail, heirs may pursue litigation by filing a civil lawsuit before the court. The lawsuit aims to obtain legal certainty, recognition of heir status, and the restoration of rights over inherited land controlled by unauthorized parties. These legal efforts aim to guarantee the recognition, certainty and restoration of the civil rights of heirs, where the heirs have a valid legal standing since the testator died, have the right to reject unilateral control, demand the return of land, and file a civil lawsuit for unlawful acts in order to obtain justice and effective protection.

The study recommends that heirs utilize civil claims to ensure legal certainty and employ mediation or deliberation to resolve disputes amicably, thereby safeguarding ownership rights over inherited land and minimizing potential future conflicts.

Keywords: *Legal Protection, Heirs, Land, Illegal, Civil Law*